

ABSTRAK

Di Indonesia, selama ini berdasarkan pasal 268 ayat (3) UU No. 8 tahun 1981 KUHAP menyatakan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali, namun setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 34/PUU-XI-2013 akhirnya dapat diajukan lebih dari satu kali. Proses PK pada kaca mata hukum merupakan upaya hukum luar biasa untuk memperoleh keadilan dengan seadil-adilnya. Kasus yang menimpa Antasari Azhar merupakan bagian dari sebuah kelalaian hukum, ia merupakan salah satu korban dari sebuah kegagalan produk hukum. Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa “ Permintaan peninjauan kembali terhadap suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”. Karena jika lebih dari satu kali maka kepastian hukum seseorang tidak dapat dipastikan. Berbicara tentang kepastian hukum, saudara Antasari sudah dipenjarakan selama 18 Tahun oleh 3 kali putusan pengadilan dan satu kali oleh putusan Mahkamah Agung. Sementara beliau terus memiliki bukti baru (*Novum*) guna pencarian keadilan, sangat jelas rasa keadilan telah tereleminir karena pemberlakuan pasal ini, sebutan Indonesia sebagai negara hukum sesungguhnya sebagai wacana saja. Negara terlihat malas karena produk kekuasaannya sendiri. Antasari Azhar akhirnya memutuskan untuk melakukan pengujian terhadap pasal 268 ayat (3) KUHAP ke Mahkamah Konstitusi. Beliau di dukung oleh banyak sahabat, teman-teman ahli, dan para pakar, bahkan seorang mantan ketua MK pertama Jimly Asshiddiqie. Mempertimbangkan segala bukti akhirnya MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan Antasari karena beralasan hukum dan MK juga menganggap UU nomor 8 Tahun 1981 pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak saat putusan itu pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.